



PROVINSI JAWA BARAT

BUPATI INDRAMAYU

PERATURAN BUPATI INDRAMAYU

NOMOR:7.B TAHUN 2015

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA BERGULIR
BAGI KOPERASI, USAHA MIKRO DAN KECIL
DI KABUPATEN INDRAMAYU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Indramayu guna meningkatkan perekonomian Daerah, perlu difasilitasi pembiayaan dari Pemerintah Daerah guna mendorong dan memberikan perlindungan serta peluang berusaha melalui dana bergulir yang dikelola secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
- b. bahwa untuk memperkuat permodalan dan pengembangan usaha bagi Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil, Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bergulir bagi Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Indramayu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33472), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2008 Seri : A.2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2008 Seri D.4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 1 Tahun 2015 Seri D.1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA BERGULIR BAGI KOPERASI, USAHA MIKRO DAN KECIL DI KABUPATEN INDRAMAYU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indramayu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Indramayu.
4. Dinas adalah Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indramayu.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indramayu.
6. Bank adalah Bank Jabar-Banten Cabang Indramayu.
7. Koperasi / KUD adalah Koperasi yang berbadan hukum dengan kegiatan usahanya bergerak dibidang Pembiayaan Simpan Pinjam, Waserda, Saprotan dan usaha lainnya.
8. Usaha Mikro dan Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat berskala kecil yang memiliki kriteria sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

9. Dana Bergulir adalah penyediaan dana oleh Pemerintah Daerah yang disalurkan melalui Dinas/Bank Pelaksana untuk meningkatkan akses pembiayaan Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil.
10. Tim Pengelola Dana Bergulir adalah Tim Pelaksana penyaluran, pengembalian dan Pengendalian Pengamanan Pinjaman Dana Bergulir kepada Koperasi, usaha mikro dan kecil di Kabupaten Indramayu.

BAB II
RUANG LINGKUP, MAKSUD DAN TUJUAN,
SERTA SASARAN PROGRAM
Bagian Kesatu
Ruang Lingkup

Pasal 2

Mengatur pelaksanaan penyaluran, pengembalian, pengendalian dan pengamanan Pinjaman Dana Bergulir bagi Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indramayu.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 3

Maksud pengelolaan Dana Bergulir adalah untuk mewujudkan dan meningkatkan perekonomian Daerah melalui peningkatan dan penguatan kelembagaan Koperasi, kesejahteraan Anggota Koperasi dan Masyarakat melalui penyediaan pembiayaan bagi Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil.

Pasal 4

Pengelolaan Dana Bergulir bertujuan untuk :

- a. memperbaiki struktur permodalan Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil;
- b. memperkuat dan mengembangkan kemampuan usaha Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil;
- c. mendukung kelangsungan usaha produktif anggota dan calon anggota serta masyarakat;
- d. meningkatkan pertumbuhan ekonomi di sektor riil, di pedesaan maupun di perkotaan sehingga dapat meningkatkan IPM (Indeks Pembangunan Manusia);

- e. meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan anggota dan masyarakat khususnya bagi yang melaksanakan usaha produktif;
- f. dapat memenuhi kebutuhan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya;
- g. memperluas penciptaan lapangan usaha dan menumbuhkan wirausaha baru dalam rangka penyerapan tenaga kerja.

Bagian Ketiga
Sasaran Program

Pasal 5

Sasaran program penyaluran Dana Bergulir ditujukan kepada :

1. Koperasi:
 - a. terbinanya Koperasi yang mempunyai usaha produktif, usaha pemasaran hasil produksi serta usaha ekonomi produktif lainnya di Kabupaten Indramayu;
 - b. tersedianya permodalan yang cukup bagi koperasi untuk memenuhi kebutuhan anggota koperasi; dan
 - c. berkembangnya kemampuan manajemen Koperasi untuk tumbuh sebagai pelaku ekonomi produktif yang mandiri di Kabupaten Indramayu.
2. Usaha Mikro dan Kecil :
 - a. terbinanya Usaha Mikro dan Kecil yang mempunyai usaha produktif;
 - b. tersedianya permodalan bagi pengembangan usaha; dan
 - c. berkembangnya kemandirian Usaha Mikro dan Kecil yang akan mengarah kepada usaha skala Menengah.

BAB III
PERSYARATAN PINJAMAN

Pasal 6

Dana Bergulir bagi Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil adalah merupakan Dana Bergulir yang disalurkan ke seluruh Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil yang mengajukan pinjaman permodalan dalam wilayah Kabupaten Indramayu, yaitu :

1. Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI);
2. Koperasi Siswa (KOPSIS);
3. KUD / KSP / KSU/ KOPSIS/ KOPWAN;
4. Usaha Mikro dan Kecil.

Pasal 7

(1) Bagi KPRI calon peserta program Dana Bergulir persyaratannya adalah:

1. merupakan lembaga Koperasi Primer yang sudah berbadan hukum minimal 3 (tiga) Tahun dan melaksanakan RAT 2 tahun terakhir;
2. diprioritaskan KPRI yang telah di audit oleh Akuntan Publik;
3. memiliki Pengurus dan Pengawas yang dipilih dan diangkat oleh anggota;
4. memiliki sertifikat hasil penilaian Kesehatan untuk Usaha Unit Simpan Pinjam (USP) dengan Predikat Minimal Cukup Sehat dan usaha lainnya telah berjalan minimal 1 (satu) tahun terakhir dibuktikan dengan administrasi usaha dan pengecekan kelapangan;
5. pengurus KPRI bersedia bertanggungjawab atas penggunaan Dana Pinjaman baik yang dimanfaatkan oleh Koperasi maupun oleh anggotanya;
6. memberikan jaminan minimal nilainya setara dengan nilai pinjaman, berupa sertifikat Tanah, Rumah dan Bangunan, Akta Jual Beli serta BPKB Mobil.
7. mengajukan Proposal kepada Kepala Dinas serta melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud di atas; dan
8. lolos seleksi oleh Tim dari Dinas.

(2) Bagi KOPSIS calon peserta program Dana Bergulir persyaratannya adalah :

1. telah terdaftar pada Dinas dan mengajukan permohonan untuk mendapatkan Sertifikasi;
2. sudah berjalan dan mempunyai usaha;
3. melampirkan Rekomendasi dari Kepala Sekolah;
4. memiliki Pengurus dan Pengawas dari kalangan siswa;
5. memiliki tempat dan sarana perkoperasian;
6. pengurus KOPSIS dan Kepala Sekolah bersedia bertanggungjawab atas penggunaan Dana Pinjaman baik yang dimanfaatkan oleh koperasi maupun oleh anggotanya;

7. mengajukan proposal kepada Kepala Dinas serta melampirkan persyaratan sebagaimana dirnaksud di atas, dan
 8. lolos seleksi oleh Tim dari Dinas.
- (3) Bagi KUD / KSP / KSU/ KOPSIS/ KOPWAN calon peserta kegiatan Modal Penyertaan persyaratannya adalah:
1. merupakan lembaga Koperasi Primer yang sudah berbadan hukum dan diutamakan minimal 2 (dua) tahun dan telah melaksanakan RAT minimal 2 tahun terakhir;
 2. memiliki anggota yang mempunyai usaha produktif minimal 30 orang;
 3. memiliki Pengurus dan Pengawas yang dipilih dan diangkat oleh anggota;
 4. memiliki sertifikat hasil penilaian Kesehatan untuk Usaha Unit Simpan Pinjam (USP) dan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dengan Prelikat Minimal Cukup Sehat dan usaha lainnya telah berjalan minimal 1 (satu) tahun terakhir dibuktikan dengan administrasi usaha dan pengecekan kelengkapan;
 5. memiliki tempat dan sarana perkoperasian;
 6. pengurus KUD / KSP / Koperasi lainnya bersedia bertanggungjawab atas penggunaan Dana Pinjaman baik yang dimanfaatkan oleh Koperasi maupun oleh anggotanya;
 7. mengajukan Proposal kepada Kepala Dinas;
 8. bagi KUD / Koperasi yang sudah mendapatkan surat ketetapan menjadi pengecer pupuk dan atau SPJB (Surat Perjanjian Jual Beli) dari Distributor wilayah yang bersangkutan;
 9. bagi Koperasi / KUD Mina yang menyelenggarakan Pengelolaan TPI dibuktikan dengan ijin penyelenggaraan Pelelangan dan melampirkan Rekomendasi dari Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indramayu;
 10. bagi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam harus memiliki ijin operasional dari Dinas dibuktikan dengan melampirkan Foto copy surat ijin operasinal;
 11. bagi Pengurus Koperasi agar melampirkan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga (KTP dan KK);

12. khusus untuk Koperasi Pondok Pesantren (Koppontren), permohonan harus disertai Rekomendasi dari pimpinan Pondok Pesantren dan atau Ketua Yayasan yang menaungi Koppontren tersebut; dan
 13. memberikan jaminan minimal nilainya setara dengan nilai pinjaman, berupa sertifikat Tanah, Rumah dan Bangunan, Akta Jual Beli serta BPKB Mobil.
 14. mengajukan proposal kepada Kepala Dinas serta melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud di atas; dan
 15. lolos seleksi oleh Tim dari Dinas.
- (4) Bagi Usaha Mikro dan Kecil calon peserta kegiatan Modal Penyertaan persyaratannya adalah :
1. mempunyai kriteria Usaha Mikro dan Kecil sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 2. sedang melakukan kegiatan usaha;
 3. mempunyai kesanggupan untuk mengembalikan pinjaman secara tepat waktu;
 4. mempunyai tempat usaha sesuai dengan Domisili tempat tinggal diwilayah Kabupaten Indramayu;
 5. melampirkan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga (KTP dan KK);
 6. memberikan jaminan yang nilainya minimal setara dengan jumlah pinjaman;
 7. kepala Dinas dapat memberikan rekomendasi pinjaman tanpa jaminan, bilamana calon Peminjam Modal Kerja Usaha Mikro dan Kecil tidak mampu
 8. menyediakan jaminan dan menurut penilaian mempunyai prospek usaha yang berkembang dan dipandang mampu untuk mengembalikan pinjaman;
 9. mengajukan Surat Permohonan kepada Kepala Dinas serta melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud di atas.

Pasal 8

- (1) Besarnya Jasa Modal Penyertaan bagi Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil sebesar 8 % per tahun.
- (2) Pendapatan Jasa sebesar 8 % pertahun dimasukkan / dibukukan dalam :

- a. rekening Dinas sebesar 3 % sebagai Penyelamatan Asli Daerah (PAD);
- b. rekening Dinas sebesar 2,5 % sebagai Pemupukan Modal;
- c. rekening Dinas sebesar 2,5 % sebagai biaya operasional.

BAB IV ORGANISASI PELAKSANA

Pasal 8

- (1) Bupati Indramayu adalah selaku pemegang kebijakan dalam rangka pemberdayaan melalui Program Dana Bergulir bagi Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Indramayu;
- (2) Dalam rangka menunjang kelancaran penyaluran dan pengembalian Dana Bergulir bagi Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Tim Pengelola Dana Bergulir dari dinas.
- (3) Tim Pengelola Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, bertanggung jawab dalam mengupayakan kelancaran dan keberhasilan penyaluran, pendayagunaan dan pengembalian Dana Bergulir bagi Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil.
- (4) Tim Pengelola Dana Bergulir dari Dinas dibentuk dengan Keputusan Bupati.

BAB V MEKANISME PENYALURAN PINJAMAN DANA BERGULIR BAGI KOPERASI, USAHA MIKRO DAN KECIL

Pasal 9

Mekanisme penyaluran pinjaman Dana Bergulir bagi koperasi yaitu:

- a. penyaluran pinjaman Modal Dana Bergulir realisasinya melalui Bank;
- b. permohonan pinjaman dari koperasi ditujukan kepada Kepala Dinas selaku Ketua Tim Pengelola Dana Bergulir, setelah dilakukan penyeleksian sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan;
- c. berdasarkan hasil pengecekan lapangan, Koperasi yang layak dan memenuhi persyaratan sebagai penerima pinjaman modal

Dana Bergulir, penetapannya dengan Keputusan Kepala Dinas selaku Ketua Tim Pengelola Dana Bergulir;

- d. sebelum dilakukan realisasi pinjaman Modal Dana Bergulir, pengurus Koperasi diberikan penyuluhan dan pembinaan oleh Kepala Dinas selaku Ketua Tim Pengelola Dana Bergulir, dilanjutkan dengan pelaksanaan penandatanganan akad kredit melalui Kepala Dinas.
- e. Pinjaman Koperasi sampai dengan maksimal Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) harus melampirkan Sertifikat Tanah/Bangunan/Aset Milik Koperasi yang nilainya setara dengan besarnya pinjaman, dan Perjanjian akad Kredit harus Mengetahui Notaris.

Pasal 10

Mekanisme penyaluran pinjaman Dana Bergulir bagi koperasi yaitu:

- a. penyaluran pinjaman Modal Penyertaan realisasinya melalui Bank;
- b. permohonan pinjaman dari Usaha Mikro dan Kecil ditujukan kepada Kepala Dinas selaku Ketua Tim Pengelola Dana Bergulir;
- c. berdasarkan hasil pengecekan lapangan, Usaha Mikro dan Kecil yang layak dan memenuhi persyaratan sebagai penerima pinjaman Dana Bergulir, penetapannya dengan Keputusan Kepala Dinas selaku Ketua Tim Pengelola Dana Bergulir;
- d. sebelum dilakukan realisasi pinjaman Modal Dana Bergulir, yang bersangkutan diberikan penyuluhan dan pembinaan oleh Kepala Dinas selaku Ketua Tim Pengelola Dana Bergulir, dilanjutkan dengan pelaksanaan penandatanganan akad kredit melalui Kepala Dinas.

BAB VI

MEKANISME PENGEMBALIAN DAN PERGULIRAN BARU

Pasal 11

- (1) Pinjaman Modal Dana Bergulir bagi Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil harus sudah dilunasi paling lambat 3 (tiga) tahun atau sesuai dengan jadwal pengembalian yang sudah disepakati dalam surat perjanjian kontrak kerja sama (akad kredit).

Sejalan dengan ketentuan ayat (1) semua Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil yang menerima Pinjaman Modal Penyertaan, wajib untuk mengembalikan pokok dan jasanya tepat waktu dan tepat jumlah.

- (2) Pengembalian angsuran pokok dan jasa bulan pertama dibayarkan dengan tenggang waktu 2 (dua) bulan setelah akad kredit dan disetorkan langsung ke Bank atau BJB Perwakilan yang ada di kabupaten Indramayu.
- (3) Bagi Koperasi yang akan melunasi sebelum jatuh tempo (3 tahun), maka Ketua Tim Pengelola Dana Bergulir dapat merekomendasikan dengan pertimbangan bahwa kegiatan usaha yang dibiayai modal penyertaan sangat prospektif untuk dikembangkan dan, sisa bulan jatuh tempo setelah dikurangi bulan pelunasan harap dibayar bunga / jasanya flat 25% dari sisa jasa/bunga yang belum dibayar.

Pasal 12

- (1) Dana yang berasal dari masing-masing pembayaran angsuran pokok, jasa dan dana Pemupukan Modal dari Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil setiap bulannya dihimpun dan disalurkan kembali kepada Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil lainnya berdasarkan Keputusan Kepala Dinas selaku Ketua Tim Pengelola Dana Bergulir.
- (2) Penyaluran dana yang berasal dari pembayaran angsuran pokok, pemupukan modal harus mengikuti ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

Untuk menjamin kelancaran pengembalian Pinjaman Modal Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, maka Tim Pengelola Dana Bergulir, secara berkesinambungan harus melaksanakan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan terhadap penyelenggaraan administrasi keuangan Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil yang bersangkutan.

BAB VII EVALUASIDANPELAPORAN

Bagian Kesatu Evaluasi

Pasal 14

Semua Koperasi yang menerima Pinjaman Modal Dana Bergulir, berkewajiban untuk menyampaikan laporan perkembangan keuangan dan usaha kepada Tim Pengelola Dana Bergulir pada Dinas

secara berkala (setiap bulan sekali dan Triwulan);

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 15

- (1) Laporan perkembangan Modal Dana Bergulir yang digulirkan ditingkat Koperasi, usaha mikro dan kecil sebagaimana Pasal 14 tersebut di atas, agar dilaporkan juga secara periodik (bulanan) oleh Bank pelaksana / Bank Bjb kepada Bupati melalui Tim Pengelola Dana Bergulir dari Dinas.
- (2) Sesuai dengan laporan masing-masing Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, selanjutnya Tim Pengelola Dana Bergulir dari Dinas menyampaikan laporan kepada Bupati secara rutin dan berkala.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 16

- (1) Apabila terjadi penyalahgunaan pinjaman Modal Dana Bergulir yang dilaksanakan oleh Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil maupun terjadi kemacetan atau keterlambatan setoran, maka Tim Pengelola Dana Bergulir harus segera mengadakan pembinaan baik langsung maupun melalui penugasan yang memiliki wilayah binaan di masing-masing Kecamatan;
- (2) Tim Pengelola Dana Bergulir dapat memberikan teguran tertulis kepada penunggak atau yang Menyalahgunakan pinjaman yang dilakukan oleh PNS, Pamong Desa, oknum TNI, POLRI, aparat penegak hukum lainnya, Pengawas Koperasi, Pengelola Koperasi, Karyawan Koperasi, dan Pengurus Koperasi, maka teguran tertulis tersebut ditembuskan kepada instansi masing-masing
- (3) Tim Pengelola Dana Bergulir setiap saat melaksanakan konfirmasi dengan pihak Bank atau BJB Perwakilan untuk mengetahui secara kumulatif nilai besaran bagian PAD, Pemupukan Modal dan biaya operasional Tim Pengelola Dana Bergulir yang telah diatur dan disepakati bersama.

BAB IX
KE TENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 18

Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran dan Pengembalian Modal Penyertaan bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal **15 Juni 2015**



BUPATI INDRAMAYU,

ANNA SOPHANAH

diundangkan di Indramayu
pada tanggal **15 Juni 2015**

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU

AHMAD BAHTIAR
BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR: 7.3 TAHUN 2015